

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA
DALAM PEMBIARAN ANAK MENGGUNAKAN
SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA**



Diajukan Oleh :

DIMAS AGUSRIANDI NURHAIDI

NIM. 2210211210016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA
DALAM PEMBIARAN ANAK MENGGUNAKAN
SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA**



Diajukan Oleh :

DIMAS AGUSRIANDI NURHAIDI

NIM. 2210211210016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA
DALAM PEMBIARAN ANAK MENGGUNAKAN
SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

DIMAS AGUSRIANDI NURHAIDI

NIM. 2210211210016

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA
DALAM PEMBIARAN ANAK MENGGUNAKAN
SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA**

Diajukan Oleh

DIMAS AGUSRIANDI NURHAIDI

NIM. 2210211210016

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 8 Januari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA
DALAM PEMBIARAN ANAK MENGGUNAKAN
SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA**

Diajukan oleh

DIMAS AGUSRIANDI NURHAIDI

NIM. 2210211210016

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

~~04~~UN8.1.11/SP/2026

Tanggal

27. JAN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 05/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Agusriandi Nurhaidi
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210016
Tempat/Tanggal lahir : Kuala Kapuas, 13 Agustus 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berikut:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA DALAM PEMBIARAN ANAK MENGGUNAKAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA

Merupakan hasil kerja keras sendiri, tidak sebagai pengambilan tulisan/pikiran lain yang saya akui sebagai saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan bersumbernya.

Apabila di kemudian hari dibuktikan sebagaimana, maka saya bersedia di-sanksi, termasuk bersedia gelar keserjanya saya dicabut sesuai aturan berlaku.

Demikian pernyataan dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Dimas Agusriandi Nurhaidi

NIM. 2210211210016

MOTTO

“Siapa yang bersabar, maka ia akan beruntung”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil-Alamin, segala puji Allah SWT karena atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah hadir diperuntukkan bagi orang-orang dicinta dan sayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Dengan penuh rasa syukur, haru dan bangga yang tak terhingga, skripsi ini saya persembahkan untuk **Lilis Sulastri dan Alm. Dedy Nurhaidi**, dua sosok orang tua yang telah mengusahakan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih atas didikan yang tak hanya mengajarkan saya untuk hidup mandiri, tapi juga membuat saya memahami arti hidup yang sesungguhnya. Semua cinta, pengorbanan, dan air mata kalian adalah kekuatan terbesar yang membawa saya sampai di titik ini.

Saudara tercinta dan tersayang,

Terima kasih yang setulus hati saya sampaikan untuk saudara-saudaraku tercinta **Emmy Agusriani Nurhaidi**. Sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkahku terimakasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih yang sebesar-besarnya Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku pembimbing dalam arahan, dan nasihat berharga selama proses penyusunan skripsi. Sekali lagi terimakasih saya ucapkan kepada pembimbing saya karena tidak pernah mempersulit untuk bimbingan, berkat bimbingan dengan bapak, saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sesuai dengan harapan dan perjuangan saya selama ini.

RINGKASAN

DIMAS AGUSRIANDI NURHAIDI. DESEMBER 2025.
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA DALAM
PEMBIARAN ANAK MENGGUNAKAN SEPEDA LISTRIK DI
JALAN RAYA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Utama: Prof.
Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Meningkatnya penggunaan memunculkan persoalan keselamatan lalu lintas, khususnya oleh anak-anak di bawah umur di jalan raya. Fakta di lapangan menunjukkan banyak anak mengendarai sepeda listrik tanpa memahami aturan lalu lintas dan tanpa perlengkapan keselamatan, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lain. Kondisi ini diperparah dengan adanya pembiaran dari orang tua, padahal UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua untuk mengasuh, melindungi, dan mengawasi anak dari segala bentuk bahaya. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 secara tegas mengatur batas usia, pendampingan orang dewasa, serta lokasi penggunaan sepeda listrik, namun belum memuat sanksi pidana secara eksplisit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum pidana, serta bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya dan menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun, serta memenuhi unsur kesalahan berupa kelalaian (*culpa*), dengan penerapan ketentuan khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, orang tua yang membiarkan anaknya menggunakan sepeda listrik di jalan raya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kelalaian, karena memiliki kewajiban hukum untuk mengawasi dan melindungi anak. Apabila pembiaran tersebut memiliki hubungan kausal dengan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan luka atau kematian orang lain, maka orang tua berpotensi dikenakan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana orang tua dalam konteks ini didasarkan pada pelanggaran kewajiban hukum dan prinsip kehati-hatian, guna memberikan perlindungan bagi anak serta menjamin keselamatan masyarakat.

DIMAS AGUSRIANDI NURHAIDI. DESEMBER 2025.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA DALAM PEMBIARAN ANAK MENGGUNAKAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan sepeda listrik menimbulkan permasalahan hukum, khususnya oleh anak-anak di bawah umur di jalan raya tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan pendampingan orang dewasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, yang dalam praktiknya sering terjadi akibat pembiaran orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada orang tua yang membiarkan anaknya melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian (culpa) yang mengakibatkan kecelakaan, dengan tetap mengacu pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara orang tua yang membiarkan anaknya menggunakan sepeda listrik di jalan raya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pembiaran (omission) apabila terbukti memiliki kewajiban hukum untuk mengawasi dan melindungi anak serta terdapat hubungan sebab-akibat antara kelalaian tersebut dan terjadinya kecelakaan, sehingga diperlukan pengaturan hukum dan peningkatan kesadaran orang tua guna mencegah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pengguna sepeda listrik.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, orang tua, pembiaran, anak, sepeda listrik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Syukur bahagia hamba-Nya, kehadiran Allah SWT Tuhan akan limpahan taufik dan rahmat melalui: sehat, kuat, hingga ketabahan mengantar penelitian skripsi bisa terselesaikan, sebagai Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa tercurah salawat salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikut sampai akhir zaman.

Adapun pihak yang telah membantu; beberapa nama bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap lainnya sebagai berikut:

1. Yang terhormat **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta dosen pembimbing akademik yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif, terima kasih atas segala arahan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat waktu;
3. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran memberi bimbingan dan masukkan terkait penelitian dan penulisan skripsi, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berjasa dalam memberi pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum. Menjadi inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Yang tercinta Mamah **Lilis Sulastri** dan Papah **Alm. Dedy Nurhaidi**, yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tak pernah berhenti

telah menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa restu dan cinta tulus dari kedua orang tua tercinta;

6. Yang terhormat Bapak **Siswanto, S.H.** dan Bapak **Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H., M.H.**, yang telah memberikan bimbingan, gambaran, serta dukungan moral selama penulis menjalani magang di Kejari Kapuas. Setiap kebaikan yang diberikan menjadi penopang semangat bagi penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Yang terkasih **keluarga besar Soeparman Soewarti serta keluarga besar Tijam**, yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan memberikan kehangatan keluarga. Doa dan dukungan mereka menjadi sumber kekuatan yang membuat penulis mampu melewati berbagai tantangan akademik;
8. Yang terhormat saudara kandung penulis **Emmy Agusriani Nurhaidi**, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta menjadi tempat bertanya ketika penulis merasa bingung. Kehadiran beliau menjadi anugerah luar biasa dalam hidup penulis;
9. Yang terkhusus, **Norhafifah**, yang telah setia menemani dan mendukung sejak masa sulit hingga penulis dapat berada di tahap ini. Terima kasih atas perhatian, kesabaran, dan dorongan yang tidak pernah berhenti diberikan;
10. Yang terhormat sahabat-sahabat dalam **grup “Hukum Ambis” Jay, Rasyid, Halim, dan Simon** yang selalu memberikan tawa, dukungan, dan kebersamaan selama masa kuliah penulis. Persahabatan yang terjalin menjadi pelipur lara dalam setiap proses panjang yang dilalui:

Peneliti menyadari, skripsi masih belum sampai pada tingkatan karya ilmiah sempurna, maka dengan penuh sukacipta dan sedia menerima saran atau masukan konstruktif. Melalui kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberi manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Dimas Agusriandi Nurhaidi

NIM. 2210211210016



HALAMAN SAMPUIL LAR... 1

HALAMAN SAMPUIL DALAM... 2

HALAMAN JUDUL... 3

LEMBAR PERSETUJUAN... 4

LEMBAR KONTAK... 5

SUSUNAN... 6

BAB I... 7

BAB II... 8

PEMBAN... 9

A. Anak yang menggunakan sepeda motor di jalan raya yang sangat menyebarkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana... 10

B. Menuntut pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang memberikan sanksi mati di bawah suatu undang-undang, seperti listrik di jalan raya dan menyebarkan kecelakaan... 11

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PEEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Keaslian Penelitian.....	21
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	22
E. Metodologi Penelitian.....	24
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
BAB III.....	33
PEMBAHASAN.....	33
A. Anak yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya yang sampai menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ..	33
B. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada orang tua yang membiarkan anak masih di bawah umur menggunakan sepeda listrik di jalan raya dan menyebabkan kecelakaan.....	44

BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020

